



PENETAPAN

Nomor 2143/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 08 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Jamal Fuadi, S.Ag. dan kawan, Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. ANDI JAMAL FUADI, S.AG & REKAN yang berkantor di Jalan Stekmal No. 10, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dan dengan domisili elektronik pada email [XXXXX](#) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/SK-AJF/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 1570/2143/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 06 Juni 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di tempat tinggal dikediaman ibu Een (ibu kandung) di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 2143/Pdt.G/2024/PA.Cjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 2143/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada hari Selasa 14 Juni 2022 M. bertepatan dengan 14 Zulqo'dah 1443 H di KUA Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri di XXXXX Kabupaten Cianjur, dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, dan kurang lebih sejak bulan September 2022 terjadi perselisihan yang disebabkan:
4. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi, nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat ke XXXXX Kabupaten Cianjur.
6. Tergugat sudah menyerahkan Penggugat dan menjatuhkan talaq secara tertulis di bawah tangan kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 2143/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain suhro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX),
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 2143/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 06 Juni 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 2143/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2143/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 2143/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	60.000,00
4. PNBP	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 2143/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)